

Pokir Tahun Lalu Harus Prioritas, DPRD dan Pemkot Harus Duduk Bersama



<https://gorontalo.post.id/2022/10/01/pokir-tahun-lalu-harus-prioritas-dprd-dan-pemkot-harus-duduk-bersama/>

Gorontalo.post.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Tien S. Mobiliu tidak akan pernah berhenti menyuarakan terkait dengan Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Kota Gorontalo. Jika sebelumnya di hanya ada enam Pokir yang masuk di DPRD Kota Gorontalo, maka Tien S. Mobiliu menyarankan agar pemerintah Kota Gorontalo memprioritaskan Pokir DPRD Kota Gorontalo di tahun sebelumnya.

“Kalau ditahun ini hanya enam Pokir DPRD Kota Gorontalo yang masuk, maka kami meminta Pokir yang tahun lalu belum masuk harus menjadi prioritas,” ujar Tien S. Mobiliu.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo, sudah harus bisa melihat bagaimana Pokir DPRD Kota Gorontalo yang diusulkan sejak tahun lalu.

Tien menyampaikan memang saat ini pemerintah Kota Gorontalo tengah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD, akan tetapi Pokir di DPRD Kota Gorontalo juga harus diperhatikan.

“Sumber usulan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu ada tiga, yaitu usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Pokir anggota DPRD. Nah, kalau memang ada usulan yang sama maka itu harus dibicarakan antara pemerintah kota Gorontalo dengan DPRD Kota Gorontalo,” pungkasnya.

Sumber Berita :

GorontaloPost.id, Pokir Tahun Lalu Harus Prioritas, DPRD dan Pemkot Harus Duduk Bersama
<https://gorontaloPost.id/2022/10/01/pokir-tahun-lalu-harus-prioritas-dprd-dan-pemkot-harus-duduk-bersama/>
[diakses pada 1 Oktober 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah:
 - a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama kepala daerah;
 - c. pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - 4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - 6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - 7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - 8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) biaya provisi;

- 12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - 13) perubahan perjanjian; dan
 - 14) penyelesaian sengketa.
- d. pasal 13 Ayat 7 menyatakan bahwa Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal :
- 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau;
 - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
- a. pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
 - d. pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - e. pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.

- f. pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
- g. pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
- h. pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD.